

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Eksistensi Peradilan Tata Usaha sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan masih belum tercapai. Hal ini disebabkan, karena paradigma sebagai payung berpikir masih mewarnai cara-cara ber hukum di Indonesia. Inilah yang disebut dengan istilah, positivisme hukum, yakni sakralisasi teks hitam-putih peraturan perundang-undangan. Fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara cenderung terjebak dalam cara-cara berpikir yang legalistik - prosedural, sehingga keadilan administratif yang menjadi tujuan daripada para pencari keadilan melalui Peradilan Tata Usaha Negara tidak tercapai. Di sisi lain, proses pencarian keadilan (*searching of justice*) dalam tataran teoretis, juga menjadi penghambat untuk mewujudkan keadilan administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang bermuara pada keadilan substantif. Namun demikian, konstruksi pemikiran hukum *post* positivisme dalam bingkai negara hukum Indonesia merupakan usaha-usaha untuk membongkar cara-cara ber hukum positivisme tersebut. *Post* positivisme menghadirkan hukum sebagai kesatuan dengan ideologi Pancasila, sehingga Pancasila dalam kaitannya dengan hukum adalah indikator untuk

menilai suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara agar keadilan substantif dapat terwujud.

2. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan administratif dalam Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain:

2.1. Kendala yang bersifat teoretis, dominasi cara berpikir positivistik dan kemapanan berhukum seperti itu (positivisme), telah membelenggu fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak ada keberanian untuk menggunakan cara berhukum *post* positivisme, misalnya melakukan pendekatan hermenutis terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

2.2. Kendala yang bersifat yuridis, yakni belum terbangunnya sistem hukum yang baik, sehingga berakibat secara menyeluruh terhadap substansi hukum, budaya hukum dan kesadaran berhukum di Indonesia.

2.3. Kendala yang bersifat pelaksanaan atau teknis, yakni reformasi lembaga kekuasaan kehakiman, khususnya Peradilan Tata Usaha Negara, masih belum terwujud. Akibatnya, tidak ada *self respect* dari badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat untuk melaksanakan suatu putusan Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat teoretis, yuridis dan teknis pelaksanaan

Guna mengatasi kendala-kendala tersebut, hukum seharusnya dipahami sebagai sesuatu yang tidak bebas nilai atau netral, melainkan sarat dengan muatan ideologis. Di Indonesia, hukum harus diarahkan pada Pancasila sebagai ideologi negara, agar keadilan substantif dalam Peradilan Tata Usaha Negara dapat diwujudkan. Di sisi lain, diperlukan progresifitas hakim sebagai fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara yang mempunyai peranan penting untuk memberikan keadilan administratif terhadap para pencari keadilan yang menuju pada keadilan substantif, disertai dengan pembangunan kesadaran ber hukum. Perbaikan sistem hukum, budaya hukum, dan substansi hukum serta kesadaran ber hukum, niscaya akan menghantarkan Peradilan Tata Usaha Negara pada cita-cita sejatinya, yakni sebuah lembaga yang dipercaya sebagai pengawal kebijakan-kebijakan negara (*the guardian of state*).

## **B. Saran**

1. Perlu upaya-upaya untuk mengubah cara-cara ber hukum yang masih diwarnai paradigma positivisme, yakni dengan menghadirkan fungsionaris-fungsionaris di Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum, apabila suatu teks peraturan perundang-undangan menghambat proses untuk mewujudkan keadilan substantif.
2. Dalam tataran praksis, fungsionaris Peradilan Tata Usaha Negara, harus memiliki integritas, sehingga tidak memutlakkan cara-cara kerja

positivisme hukum, atau memutlakkan cara kerja hermenutis di sisi lain atas nama keadilan, melainkan menerapkannya secara proposional

3. Tranformasi paradigma dari postivisme ke *post* positivisme, bukanlah hal gampang. Oleh karena itu, Pendidikan Tinggi Hukum sebagai saluran yang melahirkan kader-kader aparat penegak hukum, seharusnya sejak dini membangun kader-kader aparat penegak hukum yang progresif dalam berhukum.
4. Perlu pembenahan sistem hukum, budaya hukum, dan kesadaran berhukum, yang semuanya dilandasi oleh semangat Pancasila sebagai ideologi negara.
5. Revolusi sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila, harus dimulai melalui pengakuan kedaulatan rakyat yang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada legislator-legislatur dalam bingkai ketatanegaraan Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Setara Press, Malang.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Edisi pertama, cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Andi Hamzah, Baharudin Lopa, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara, edisi kedua, cetakan pertama*, Penerbit Sinar Grafika.
- C. S. T. Kansil, Cristine S. T. Kansil, 2010, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- FX. Adji Samekto, 2008, *Justice Not For All – Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif Studi Hukum Kritis*, cetakan pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Haryono, dkk., 2013, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Penerbit Setara Press, Malang.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara - Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, edisi revisi, cetakan keempat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lusia Indrastuti, Susanto Polamolo, 2013, *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi di Indonesia – Refleksi Proses di Persimpangan*, Total Media, Yogyakarta.
- Lutfi J. Kurniawan, Mustafa Lutfi, Juni 2011, *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang*.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1993, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia.
- Mochtar Buchori, 2005, *Indonesia Mencari Demokrasi*, cetakan pertama, Insist Press, Yogyakarta.

- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, edisi pertama, cetakan kedua, Liberty Yogyakarta.
- Muhamad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum – Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, edisi pertama, cetakan pertama, Rajagrafindo Persada.
- Petrus C. K. L. 2013, *Ideologi Hukum - Refleksi Filsafat atas Ideologi di balik Hukum*, edisi pertama, cetakan pertama, Insan Merdeka.
- Philipus M. Hadjon, dkk., 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, edisi revisi, cetakan kedelapan, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , *Sosiologi Hukum – Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sukarna, 1981, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Penerbit: Alumni.
- The Liang Gie, 1993, *Keadilan Sebagai Landasan Bagi Etika Administrasi Pemerintahan Dalam Negara Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta.
- Titik Triwulan T., 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, edisi pertama, cetakan pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Victor Situmorang, 1989, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, cetakan pertama, Bina Aksara, Jakarta.
- Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, cetakan pertama, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Y. Sri Pudyatmoko, W. Riawan Tjandra, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

**Jurnal:**

Jurnal Dinamika Hukum, Inge Dwisvimiari, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011.

**Website:**

<http://zainalmuttaqin.blog.com/2013/07/02/ombudsman-aksesori-demokrasi/>, diunduh pada tanggal 10 September 2013.

**Makalah:**

Ito Prajna-Nugroho, 2013, Menelisik Hasrat – Mengenal *Mania* – Mengendalikan Kuasa *Hasrat dan Kepentingan dalam Perspektif Filsafat Politik*, Makalah Lepas, disampaikan dalam Konferensi Studi yang diselenggarakan oleh Pergerakan Kebangsaan pada hari Rabu, 26 Februari 2013 di Semarang.

**Artikel:**

Fatiatulo Lazira, 2012, *Atas Nama Hukum*, Kedaulatan Rakyat, edisi 60, 17 Januari. Yogyakarta.

**Kamus:**

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

